



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengawasan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

**1. Sistem**

1. **Sistem Pengendalian Intern** adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pusat dan pemerintah daerah.
3. **Pengawasan Intern** adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di lingkungan kerja BNN yang meliputi satker-satker pusat BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

- (1) Guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah pada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sesuai dengan perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## **Pasal 3**

- (1) Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib menerapkan SPIP.
- (2) Unsur SPIP sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan ....

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;
  - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern di lingkungan BNN yang efektif dan efisien; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. reviu atas kinerja satker;
  - b. pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. pengendalian fisik atas indikator;
  - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. pemisahan fungsi;
  - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
  - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; dan
  - j. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
- (6) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, mencatat informasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- (7) Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan secara efektif, yang sekurang-kurangnya:
- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
  - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem komunikasi secara keseluruhan.
- (8) Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. pemantauan berkelanjutan;
  - b. evaluasi terpisah;
  - c. tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan dan reviu lainnya.
- (9) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Satker di lingkungan BNN dengan dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama BNN..

#### **Pasal 4**

Kepala Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BNN.

#### **Pasal 5**

- (1) Inspektorat Utama BNN melaksanakan pemeriksaan atas SPIP di lingkungan BNN.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Utama BNN dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
- (3) Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP melalui Inspektur Utama BNN dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

#### **Pasal 6**

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2012

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**GORIES MERE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1285**